



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH
NOMOR :140/14/Kpts/WN-SS/I-2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN PEMBANGUNAN PARIT MIRING KAMPUNG DANAU BETUNG
NAGARI SUNGAI SIRAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SIRAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kp. Danu Betung Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah tentang pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Parit miring Kp. Danau Betung Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama – nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan keputusan Wali Nagari sebagai pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan parit miring Kp. Danau Betung Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Parit Miring Kp. Danau Betung Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019; sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- b. Melakukan tindakan pengeluaran atau laporan pertanggung jawaban yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- c. Melaksanankan tugas dan kewajiban dengan prinsip efesien dan efektif dilandasi dengan sikap trasparansi dan bertanggung jawab;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari, dan ;
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kgiatan ;

KETIGA : dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 14 Januari 2019

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Silaut
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sungai Sirah
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH
NOMOR 140/14/Kpts/WN-SS/I-2019
TANGGAL 14 JANUARI 2019
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN PEMBANGUNAN PARIT MIRING KP. DANAU
BETUNG
NAGARI SUNGAI SIRAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	BUYUNG SUPRIADI	KETUA	
2.	BY. SINDANG	SEKRETARIS	
5.	AHMAT GAPUR	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 14 Januari 2019
WALI NAGARI SUNGAI SIRAH



AGRIA SANTO